



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, _____, tempat tanggal lahir Pekalongan 29 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di _____

_____;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Dasuki, S.H.I., M.H., dan kawan, para advokat berkantor di "SATYA MANUNGGAL & PARTNER'S" Jalan Parang Puspo I Blok II D Nomor10 Medono Indah Kota Pekalongan email E-court: satyamanunggal2015@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 10/SM/Pdt.G/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

_____, tempat tanggal lahir Pemalang 29 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di _____

_____, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 10 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2010/23 Jumadil Akhir 1434 H antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan sebagai suami-istri sesuai Kutipan Akta/Buku Nikah Nomor : 248/28/VI/2010 yang diterbitkan di Pekalongan pada tanggal 7 Juni 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, keduanya lebih banyak tinggal di rumah Tergugat beralamat [REDACTED], selama kurang lebih 10 (sepuluh tahun) dan telah melakukan hubungan suami-isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunia seorang anak bernama [REDACTED], lahir Pekalongan 27 Maret 2011.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2012 ketentraman rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (*cek-cok*) secara terus-menerus yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat selalu menggantungkan hidup dan jarang memberikan uang kepada Penggugat, karena Penggugat dirasa sudah mampu memiliki penghasilan lebih tinggi dari penghasilannya.
 - b. Tergugat selalu meminta uang untuk modal usaha *service*, jual beli laptop dan computer, namun tidak pernah terbuka mengenai penghasilan selama ini.
 - c. Tergugat menggunakan hasil usaha tersebut untuk perempuan lain selama bertahun-tahun yang diketahui melalui via *phonse* maupun mutasi rekeningnya.
 - d. Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat, seperti halnya marah-marah yang tidak jelas ketika diajak berkomunikasi dan merendahkan derajat perempuan (KDRT verbal psikis), serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022 dengan masalah yang serupa, dan hingga akhirnya Penggugat izin pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] hingga sekarang selama setahun;

5. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tuanya, pihak Tergugat tidak pernah mau menjemput atau pun memperbaiki hubungan rumah tangganya;

6. Bahwa Tergugat selama satu tahun lebih 12 (dua belas) bulan lebih tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada anak-anak dan Penggugat menjadi tulang punggung keluarga untuk biaya kebutuhan anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai gugatan diajukan, sebagaimana SEMA Nomor 2 tahun 2019;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya sesuai ketentuan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini

Pasal 19 huruf (f) – PP Pelaksana tentang Perkawinan

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pasal 116 huruf (f) dan (g) – Bab XVI KHI

“antara suami dan isteri tersebut menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”.

“Suami melanggar taklik talak”.

Berdasarkan dalil-dali/alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA kiranya memanggil, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* dari Tergugat **Drg. Yudi Isyanto Bin Sutaryo** terhadap Penggugat (**Arini Hidayah (45 th) Binti Abdullah**) dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA;
3. Mengabulkan nafkah Iddah dan nafkah anak sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

dan/atau ;

Subsidaire :

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan, Penggugat yang hadir di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan atas nasehat tersebut Majelis Hakim Penggugat mencabut gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, dan selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Pekalongan sudah selayaknya diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 13 Agustus 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.500,00 (seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Alwin, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., dan Drs. Waryono. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fajar Fathonah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Alwin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Fathonah, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|------------|
| - PNBP | Rp | 60.000,00 |
| - Proses | Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 10.500,00 |
| - Meterai | Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 155.500,00 |

(seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkl.